



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nomor HP : 081 339 532 944, Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Melawan

TERGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 14 April 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 23 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1431 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di. Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak. Yakni :
  - 1) ANAK I, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tanggal Lahir : 29-10-2010, Umur : 10 Tahun 3 Bulan
  - 2) ANAK II, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 23-12-2013, Umur 7 Tahun 4 Bulan
5. Bahwa sejak anak pertama lahir tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya sehingga apabila penggugat menegur tergugat tergugat marah-marah namun penggugat diam dan sabar.
6. Bahwa setiap minggu tergugat pulang dari mencari nafkah dilaut tergugat selalu kumpul bersama teman-temannya untuk minum-minuman keras (alkohol/ sopi) setelah itu baru tergugat pulang ke rumah.
7. Bahwa apabila penggugat menegur tergugat, tergugat tidak mau mendengar penggugat bahkan tergugat melakukan hal tersebut secara berlebihan dan berulang-ulang kali.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun penggugat tetap ingin mengakhiri rumah tangganya dengan tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan April 2015 penggugat telah pisah rumah dengan tergugat disebabkan karena penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan tergugat
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
11. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

### SUBSIDER:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kupang, dengan surat panggilan pertama Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 24 April 2020 dan surat panggilan kedua dengan nomor yang sama tanggal 27 Mei 2020, yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama **Tergugat dan Penggugat**, tertanggal 21 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang biasa dipanggil Rusdi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak mendapatkan informasi keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati tetapi hanya memberi masukan kepada Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat yang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk menghadirkan seorang saksi lagi, akan tetapi Pnggugat tetap tidak dapat menghadirkan saksi lagi guna membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan tersebut, dan Penggugat mohon perkaranya segera diputus ;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lain dalam persidangan tersebut maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*supletoir*) ;

Bahwa, Penggugat sanggup bersumpah bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan cerainya adalah benar adanya ;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 10 September 2020 dalam perkara tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas ;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengucapkan sumpah di persidangan sebagai berikut di bawah ini :

*“ Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil gugatan yang saya ajukan dalam persidangan ini adalah benar ” ;*

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap seperti gugatannya semula ingin menceraikan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan Akta Nikah

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXX tanggal 21 Desember 2009 , dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut. Oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat tersebut, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis menetapkan beban pembuktian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBG, sehingga hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP



Menimbang, bahwa saksi kesatu telah datang menghadap persidangan, keduanya sudah dewasa dan telah sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sesuai Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 RBG. jls Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu mengenai dalil-dalil Penggugat merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk Penggugat menghadirkan saksi lagi, akan tetapi Penggugat hanya sanggup menghadirkan seorang saksi namun belum cukup bisa meyakinkan majelis mengenai alasan-alasan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak dapat menghadirkan saksi lain guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan perceraian, dan mohon perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk melengkapi pembuktiannya akan bersumpah dalam persidangan tersebut bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar adanya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 284 RBG mengenai alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 10 September 2020, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*) di persidangan sebagai berikut :

*"Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil gugatan yang saya ajukan dalam persidangan ini adalah benar" ;*

Menimbang, bahwa pembebanan sumpah kepada Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis terjadi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
3. Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak , berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yng sah;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali karena telah berpisah selam 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak dapat disatukan lagi dengan Tergugat dalam satu rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah retak(*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*), dan menurut majelis hakim bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan dan dibiarkan akan lebih banyak menimbulkan madharat daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sedang Tergugat tidak pernah menghadap persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan Pasal 149 RBG. Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Memjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000.00 (dua ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mansyur**

**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP



Panitera Pengganti,

**Fatimah mahben, S.Ag, M.H**

**Rincian biaya perkara :**

1. PNB	
a. Pendaftaran	: RP. 30.000,00
b. Panggilan pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: RP. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 45.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	